

Strategi pemberdayaan ekonomi melalui sertifikasi halal dan Qris untuk UMKM di Desa Batuah

Wafiq Siska Damayanti¹, M. Arya Assalam², Laila Anggun Camelia³, Kartika Sari Ayal⁴, Wita Nur Vadillah², Hasanuddin¹, Syamsul Mu'arif², Yeni Aslina⁴

¹Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Indonesia

²Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Indonesia

³Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Indonesia

⁴Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Indonesia

Penulis korespondensi : Wafiq Siska Damayanti

E-mail : wafiqsiska28@gmail.com

Diterima: 14 Juni 2025 | Direvisi: 03 Juli 2025 | Disetujui: 04 Juli 2025 | Online: 20 Juli 2025

© Penulis 2025

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki peluang yang luas dalam pengembangan produk halal. Tetapi, masih banyak pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya mengetahui pentingnya sertifikasi halal dan belum mengimplementasikannya. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital, termasuk sistem pembayaran QRIS belum maksimal. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengembangkan daya saing dan pemberdayaan ekonomi UMKM di Desa Batuah, Kalimantan Timur, melalui dua pendekatan utama: pendampingan sertifikasi halal dan implementasi QRIS. Kegiatan dilakukan dengan desain kualitatif melalui metode *Participatory Action Research* (PAR), yang mencakup pendampingan awal, sosialisasi, implementasi QRIS, pendampingan sertifikasi, dan evaluasi. Mitra kegiatan adalah berbagai jenis UMKM seperti usaha amplang, madu kelulut, merica bubuk, laundry, pedagang kaki lima, dan penjahit. Hasilnya menunjukkan sebagian besar UMKM memperoleh sertifikat halal, sehingga menambah tingkat kepercayaan konsumen dan mendorong kemajuan usaha. Sementara itu, penggunaan QRIS diterima dengan baik dan mampu meningkatkan efisiensi transaksi serta transparansi keuangan. Program ini memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha dan mendukung transformasi Desa Batuah menuju desa digital.

Kata kunci: digital; QRIS; sertifikasi halal; UMKM

Abstract

Indonesia, as the country with the largest Muslim population, has vast opportunities in the development of halal products. However, many micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are still unaware of the importance of halal certification and have not yet implemented it. On the other hand, the use of digital technology, including the QRIS payment system, has not been maximized. This initiative aims to enhance the competitiveness and economic empowerment of MSMEs in Batuah Village, East Kalimantan, through two main approaches: halal certification support and QRIS implementation. The activity was conducted using a qualitative design through the Participatory Action Research (PAR) method, which includes initial support, awareness-raising, QRIS implementation, halal certification support, and evaluation. The program partners include various types of SMEs such as amplang businesses, kelulut honey, ground pepper, laundry services, street vendors, and tailors. The results show that most SMEs obtained halal certification, thereby increasing consumer trust and driving business growth. Meanwhile, the use of QRIS was well-received and

improved transaction efficiency and financial transparency. This program has had a positive impact on business development and supports the transformation of Batuah Village into a digital village.

Keywords: digital; QRIS; halal certification; MSMEs

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, menawarkan peluang dengan target konsumen yang luas bagi produk yang sesuai syariat. Kesadaran masyarakat, terutama kalangan pemilik usaha, terhadap pentingnya kehalalan produk kini membentuk fokus bagi para konsumen. (Aisyah et al. 2023). Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal berbunyi bahwa “produk halal yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pada tahun 2019, pemerintah mulai menjalankan program sertifikasi halal berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), dengan menetapkan bahwa produk makanan dan minuman menjadi prioritas utama yang harus bersertifikat halal dalam periode 2019 hingga 2024. Sementara itu, produk selain makanan, seperti kosmetik dan obat-obatan, diberikan batas waktu yang lebih lama untuk memenuhi ketentuan tersebut. Pemerintah menargetkan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman sebagai langkah awal yang diprioritaskan. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, realitanya masih banyak produk makanan yang beredar di pasaran belum terjamin kehalalannya. (Khairawati et al. 2025).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, berfungsi sebagai pilar utama perekonomian daerah serta memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi. Sebaran UMKM di Indonesia sangat luas, dengan jumlah dan jenis usaha yang merata di berbagai kawasan. Pada tahun 2022 ditemukan 65 juta pemilik usaha. Oleh sebab itu pemberdayaan UMKM merupakan wujud pemerataan pembangunan, salah satunya dengan melaksanakan program sertifikasi halal (Pradewi Ika, Iqbal Chailani, & Arifah, 2023).

Sertifikasi Halal merupakan proses dalam mendapatkan sertifikat halal dengan tahapan pengawasan untuk memastikan bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi halal bertujuan memberikan jaminan kepastian terkait status kehalalan suatu produk, sebagai bentuk perlindungan hak konsumen, sekaligus memperluas peluang pasar dan meningkatkan daya saing produk. Tingkat kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian mereka (Akim, Konety, Purnama, & Adilla, 2019). Sertifikasi halal tidak semata-mata berkaitan dengan kehalalan suatu produk, tetapi juga berperan dalam mendukung pengembangan usaha. Sertifikasi ini kerap dijadikan sebagai salah satu syarat dalam upaya memperluas jangkauan pemasaran produk. Selain itu, sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk jaminan atau perlindungan dari pemerintah bagi konsumen. (Fitri Raisa dan Anindya Ayu, 2024).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang berperan terkait penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Lembaga ini beroperasi di bawah Kementerian Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Selain itu, BPJPH juga menjalankan sejumlah tugasnya, seperti pendaftaran halal, penerbitan sertifikat halal, verifikasi kehalalan, pembinaan, serta pengawasan terhadap produk halal. Kewajiban memiliki sertifikasi halal oleh BPJPH berlaku mulai 17 Oktober 2019. Pada tahap awal, kewajiban ini meliputi jasa dan barang terkait penyembelihan serta produk makanan dan minuman. Tahap kedua, persyaratan sertifikasi halal akan mulai berlaku untuk barang konsumen, obat-obatan, dan farmasi. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, hal itu dilakukan.

Mulai 17 Oktober 2021 hingga paling dekat berikutnya 17 Oktober 2026, tahap kedua ini akan berlaku. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa persyaratan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh aturan dilakukan dengan benar dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan usahanya (Khadijatul et al., 2024).

Perkembangan teknologi di era digital telah mendorong masyarakat untuk terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara daring. Salah satunya adalah pembayaran digital, yaitu transaksi yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana pembayaran (Firdaus, Buono, & Rizal Syarief, 2025). Seiring dengan tren yang terus berkembang, sejumlah marketplace mulai menerapkan sistem QR-Code sebagai metode pembayaran. Penerapan sistem ini secara bertahap mengubah kebiasaan masyarakat dari pembayaran tunai menjadi nontunai atau cashless. Meski demikian, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep pembayaran cashless. Pembayaran cashless sendiri merujuk pada transaksi yang tidak lagi melibatkan uang fisik, melainkan dilakukan melalui pertukaran data keuangan secara digital. Penggunaan uang digital dinilai lebih efisien dalam proses transaksi dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masa kini, karena mempermudah akses serta memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Hairani et al., 2024.).

Menurut Widyayanti (2020), terdapat beberapa manfaat dari penggunaan pembayaran non tunai bagi UMKM dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan usahanya, antara lain: (1) proses transaksi menjadi lebih cepat melalui berbagai sarana seperti EDC, dompet digital, uang elektronik, layanan pembayaran online, e-banking, dan sejenisnya yang memungkinkan pelanggan bertransaksi dalam waktu singkat; (2) pencatatan keuangan menjadi lebih praktis dan terorganisir karena seluruh transaksi secara otomatis tercatat dalam sistem; (3) data permintaan pelanggan menjadi lebih akurat; serta (4) adanya peningkatan pendapatan usaha.

Perkembangan transaksi digital di Indonesia saat ini telah membuka peluang bisnis baru serta menyediakan beragam opsi metode pembayaran. Bank Indonesia mencatat bahwa hingga 30 Desember 2020, sekitar 6,55 juta pedagang ritel nasional telah terhubung dengan QRIS, meningkat 88% dibandingkan 22 Maret 2020 yang berjumlah 3,1 juta merchant. Sebagian besar di antaranya merupakan pelaku UMKM, terdiri dari 3,6 juta usaha mikro dan 1,3 juta usaha kecil. Pada Juli 2024, jumlah pengguna QRIS di Indonesia tercatat mencapai 50,50 juta orang, sementara jumlah merchant QRIS telah menembus angka 32,71 juta. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, peran aktif UMKM dalam menerapkan QRIS sebagai sistem pembayaran menjadi salah satu faktor kunci. (Jayanti, Yeva Putri, & Madina, 2024).


QR Code merupakan suatu pola kode yang menyimpan berbagai data atau informasi, seperti identitas pengguna atau pedagang, jumlah pembayaran, maupun jenis mata uang, yang dapat dipindai dengan perangkat khusus untuk keperluan transaksi pembayaran. Teknologi QR Code memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk kode visual berupa kumpulan titik-titik hitam (Sekarsari et al., 2021). Quick Response Indonesian Standard (QRIS) adalah standar kode QR untuk pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan resmi diterapkan sejak 1 Januari 2020. Tujuannya adalah untuk mendukung sistem pembayaran digital di Indonesia, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM. QRIS mengintegrasikan berbagai jenis kode QR sehingga proses pembayaran dapat berlangsung dengan lebih cepat, praktis, ekonomis, dan aman (Sholihah & Nurhapsari, 2023).

Salah satu desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Loa Janan, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Batuah, memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perkembangan usaha tersebut bisa dikatakan sudah cukup maju, karena terdapat beberapa yang sudah memasarkan ke luar kota. Meskipun demikian, hasil penelusuran menunjukkan bahwa sebagian besar pihak terkait masih belum memiliki sertifikat halal dan belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Oleh sebab itu, penelitian dan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memberdayakan ekonomi UMKM di Desa Batuah melalui dua strategi utama yaitu pendampingan

untuk memperoleh sertifikat halal dan mengimplementasikan penggunaan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran.

METODE

Kegiatan berlangsung di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Provinsi Kalimantan Timur, lokasi dipilih dengan pendekatan purposive karena merupakan salah satu program kerja dalam pengabdian dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Batuah. Waktu pelaksanaan yaitu pada bulan Februari 2025. Mitra dalam kegiatan ini adalah berbagai UMKM yang meliputi UMKM amplang, UMKM madu kelulut, UMKM merica bubuk, usaha mikro seperti laundry, pedagang kaki lima, dan usaha kecil lainnya seperti penjahit, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) sebagai metode pelaksanaannya. Metode PAR adalah pendekatan yang melibatkan pengambilan tindakan terhadap suatu permasalahan atau penerapan pengetahuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasi. (Andni et al, 2025). Pendekatan PAR berfokus pada proses pembelajaran untuk menangani permasalahan serta memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, sekaligus menghasilkan pengetahuan dan mendorong perubahan sosial-keagamaan. Dalam metode ini, tim pengabdian dan masyarakat berkolaborasi untuk mengenali, menyelesaikan, serta memperbaiki masalah secara bersama-sama (Bashith, Nashith, & Amin, 2021).

Secara garis besar, pendekatan Action Research terdiri dari beberapa tahapan, Perencanaan (Plan), yaitu tahap awal yang dilakukan setelah mengamati kondisi subjek penelitian. Pelaksanaan (Action), yakni tahap implementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Pengamatan (Observe), yaitu proses mengamati sekaligus menganalisis keberhasilan, kelemahan, maupun kekurangan dari metode yang diterapkan. Refleksi (Reflect), yaitu tahap evaluasi menyeluruh untuk meninjau kekurangan, kelemahan, serta keberhasilan strategi yang kemudian dijadikan dasar perbaikan di tahap berikutnya.


Tahapan kegiatan yang dilakukan dapat diuraikan dalam bentuk bagan alir seperti yang tampak pada Gambar 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan awal

Pada tahap pertama, penulis melakukan koordinasi bersama tim Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk bekerjasama dengan tujuan mengundang sebagai Narasumber dalam Workshop "UMKM Go digital mudahnya transaksi dengan QRIS dan Sertifikasi Halal" dan sebagai pendamping dalam proses penerbitan Sertifikasi Halal. Hasil dari koordinasi penulis dan Tim LP3H yaitu Ibu Nurhayati S. Hut, menyetujui kerjasama tersebut.

Pada tahap kedua, penulis mencari informasi tentang jumlah dan kondisi UMKM yang terdapat di Desa Batuah sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada penulis untuk mengundang UMKM tersebut dalam acara Workshop yang akan diselenggarakan. Pada tahap ketiga, penulis melakukan survei ke beberapa UMKM seperti Amplang dan Madu Kelulut, dengan tujuan mengetahui informasi tentang kendala dalam penjualan produknya, menanyakan apakah usahanya sudah memiliki sertifikat halal dari Lembaga yang terpercaya dan apakah mempunyai rencana untuk memperoleh sertifikat halal dalam waktu dekat. Dari hasil observasi diperoleh data bahwa sebagian UMKM di Desa Batuah Belum memiliki sertifikasi halal untuk produknya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya informasi dan edukasi, serta belum memahami prosedur pembuatan sertifikasi halal.



Gambar 2. Grafik lama UMKM belum bersertifikat halal

Berdasarkan hasil survei, lama waktu UMKM yang belum memiliki sertifikat halal disajikan dalam bentuk grafik seperti yang tampak pada Gambar 2, yaitu UMKM amplang, madu kelulut dan merica bubuk sejak lamanya beroperasi. UMKM yang telah lama beroperasi baik selama 2 tahun, 3 tahun atau bahkan 7 tahun, umumnya dipandang baik oleh konsumen sehingga mereka tidak menganggap sertifikasi halal sebagai prioritas utama untuk meningkatkan legitimasi usahanya. Proses sertifikasi halal yang dianggap rumit dan membutuhkan biaya tinggi kerap menjadi tantangan bagi UMKM dalam memperoleh sertifikat tersebut

Dalam implementasi QRIS, pendampingan awal yang dilakukan penulis adalah wawancara dengan beberapa para usaha mikro dan usaha kecil di Desa Batuah seperti pedagang kaki lima, laundry, dan penjahit dengan tujuan memberikan kemudahan dalam bertransaksi menggunakan teknologi digital yaitu *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*. Pemanfaatan QR-Code dalam sistem pembayaran elektronik dinilai dapat meningkatkan efisiensi di banyak aspek.. Pembayaran secara daring mendorong masyarakat untuk bertransaksi tanpa memanfaatkan uang tunai, melainkan menggunakan mata uang digital (Puriati Made et al, 2023. Kegiatan pendampingan awal disajikan secara tampak pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan pendampingan awal

Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan workshop dilaksanakan pada hari sabtu, 15 Februari 2025 pukul 09.30- selesai, kegiatan dimulai dengan sosialisasi implementasi QRIS yang disampaikan oleh tim penulis yaitu M. Arya Assalam dengan judul "Pentingnya Keamanan Bertransaksi dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Era Digital". Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat terutama UMKM di Desa Batuah tentang pentingnya transaksi menggunakan pembayaran non tunai untuk memudahkan pengelolaan keuangan. Hasil dari sosialisasi ini, para UMKM dapat memahami dan mampu mengimplementasikan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital.

Sosialisasi selanjutnya mengenai proses pengajuan sertifikasi halal gratis dan mandiri bagi seluruh UMKM di Desa Batuah yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati S.Hut, selaku narasumber dari Tim Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar pemilik UMKM menyadari pentingnya memperoleh sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas produk UMKM terhadap konsumen, domestik dan internasional serta sebagai strategi efektif untuk memperluas akses pasar dan daya saing. Hasil dari sosialisasi ini adalah meningkatnya kesadaran pemilik UMKM terkait manfaat sertifikasi halal untuk menambah tingkat kepercayaan konsumen. Pelaksanaan kegiatan workshop dan sosialisasi ini dapat dilihat seperti pada Gambar 4.

Kehadiran sertifikasi halal turut memberikan citra positif pada produk usaha serta meningkatkan kepercayaan konsumen, karena produk yang dipasarkan telah mendapatkan sertifikasi halal resmi. Dengan adanya sertifikasi ini, ketertarikan konsumen pun bertambah sehingga berdampak pada peningkatan angka penjualan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf a, dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut dengan cara mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal serta mencantumkan label halal pada produknya (Abmi, Fachrurrazy, & Hasan, 2024).



Gambar 4. Kegiatan Workshop dan Sosialisasi

Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan pada hari sabtu, 15 februari 2025 Jam 14.00 – selesai. Pendampingan diawali dengan mengumpulkan berkas-berkas sesuai persyaratan bagi UMKM yang mengajukan pembuatan sertifikasi halal yaitu, UMKM amplang dan madu kelulut.



Gambar 5. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal dan QRIS

Tujuan dilakukan pendampingan ini untuk mengurangi resiko kesalahan dan penolakan dalam pengisian dokumen sebagai syarat dalam penerbitan sertifikasi halal. Sebagian besar UMKM di Desa Batuah memilih untuk mendaftar program Sertifikasi Halal gratis dan sebagian kecil mendaftar program Sertifikasi Halal berbayar, yang diselenggarakan oleh tim LP3H.

Dalam implementasi QRIS, pendampingan dilakukan dengan mengunjungi para pelaku usaha, seperti penjual bakso, penjual seblak, penjual es, penjahit dan madu kelulut. Tujuan pendampingan ini adalah untuk menjelaskan prosedur pembuatan QRIS sebagai metode pembayaran non tunai atau digital sehingga mempermudah dalam bertransaksi. Hasil dari pendampingan ini para UMKM di desa batuah berhasil memperoleh sertifikat halal dari lembaga resmi dan dapat mengimplementasikan QRIS sebagai metode pembayaran digital menggunakan gopay merchant. Kegiatan pendampingan ini dapat dilihat secara tampak pada Gambar 5.

Evaluasi dan Keberlanjutan

Penulis melakukan evaluasi ke beberapa UMKM di desa batuah yang telah mengikuti kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yaitu program Sertifikasi Halal dan implementasi QRIS yang dapat dilihat pada Gambar 6. Setelah program tersebut terlaksana, penulis berdiskusi bersama pelaku UMKM mengenai dampak yang dirasakan pasca terbitnya Sertifikat Halal dan implementasi QRIS terhadap penjualan produknya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 3 UMKM mengikuti program sertifikasi halal gratis dan 1 UMKM mengikuti program sertifikasi halal mandiri, sementara beberapa UMKM lainnya belum mengajukan sertifikasi halal karena belum melengkapi berkas sesuai persyaratan dan dokumen lainnya. Setelah terbitnya sertifikat halal dampak positif banyak dirasakan

oleh UMKM di Desa Batuah diantaranya peningkatan kepercayaan konsumen, peningkatan penjualan, serta daya saing produk yang lebih meluas.

Implementasi QRIS telah dijalankan oleh beberapa usaha mikro dan usaha kecil seperti usaha madu kelulut, penjual bakso, penjual seblak, penjual es, dan penjahit. Setelah mengimplementasikan QRIS, dampak positif banyak dirasakan oleh UMKM diantaranya memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli, menghindari penyebaran uang palsu, dan UMKM menjadi lebih mengenal perkembangan digital.

Dalam keseluruhan kegiatan, terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya yaitu

- a. Kurangnya pemahaman UMKM dalam proses pembuatan sertifikasi halal sehingga adanya Tim Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dapat membantu saat pendampingan proses sertifikasi halal
- b. Jarak yang cukup jauh juga menjadi kendala UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal
- c. Kurangnya edukasi pada UMKM dalam menggunakan aplikasi keuangan digital sehingga menjadi kendala dalam penerapan QRIS
- d. Kurangnya dukungan teknis dari penyedia layanan QRIS sehingga para UMKM sulit dalam penerapannya,
- e. Kebiasaan menggunakan uang tunai di pedesaan juga menjadi faktor kendala dalam penerapan QRIS.



Gambar 6. Kegiatan Evaluasi

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Batuah, Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa program pendampingan sertifikasi halal dan implementasi QRIS menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara kualitatif, kegiatan ini berhasil memberikan pengetahuan para pemilik UMKM terkait manfaat perizinan produk melalui sertifikasi halal serta urgensi penggunaan metode pembayaran digital yang lebih efisien, aman, dan transparan. Hal ini tercermin dari meningkatnya partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal.

Selain itu, dari aspek implementasi QRIS, para pelaku usaha mulai menunjukkan adaptasi positif terhadap sistem pembayaran non-tunai. Meski pada awalnya terdapat tantangan seperti kurangnya literasi digital dan keterbatasan dukungan teknis, hasil pendampingan menunjukkan bahwa beberapa pelaku UMKM, seperti penjual makanan dan jasa jahit, telah mulai menggunakan QRIS secara aktif dalam proses transaksi mereka. Secara kuantitatif, program ini mencatat bahwa dari seluruh peserta, sebanyak empat UMKM berhasil menyelesaikan proses sertifikasi halal (tiga melalui program gratis, satu secara mandiri), serta lima UMKM telah aktif menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Hasil ini menunjukkan ketercapaian lebih dari 50% dari total UMKM yang terlibat dalam program.

Namun, hambatan masih ditemukan, seperti keterbatasan akses terhadap informasi, minimnya pelatihan penggunaan aplikasi digital, serta masih kuatnya kebiasaan transaksi tunai di lingkungan pedesaan. Oleh karena itu, disarankan agar program ini dapat berlanjut secara berkesinambungan dengan dukungan lebih luas dari pemerintah daerah. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi perlu ditingkatkan secara berkala untuk membangun budaya digital di kalangan UMKM, sekaligus memperluas akses dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal. Diperlukan juga kemitraan strategis antara lembaga pendamping seperti LP3H, perbankan, dan komunitas lokal agar transformasi digital dan legalitas usaha di sektor UMKM tidak hanya bersifat sementara, namun turut berperan secara menyeluruh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan timur terutama kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNU Kaltim yang telah berperan besar dalam mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Pemerintahan Desa Batuah atas dukungan dan kerjasama yang baik sekali dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi dasar penyusunan artikel ini.

Di samping itu, penulis turut menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Narasumber atas kontribusi yang telah memberikan banyak ilmu serta wawasan bernilai selama proses pendampingan sertifikasi halal dan dalam implementasi Qris sebagai metode pembayaran digital. Tanpa kontribusi dari para narasumber, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih terakhir, penulis ingin menyampaikan yang mendalam kepada UMKM di Desa Batuah yang telah sangat aktif berpartisipasi dalam keseluruhan kegiatan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama bagi UMKM di Desa Batuah sehingga dapat meningkatkan perkembangan ekonomi, daya saing produk yang lebih luas dan dapat terus berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abmi, M., Fachrurrazy, M., & Hasan, H. (2024). PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pelaku Usaha 'D'star Crepes di Kota Palopo). In *Penerapan Sertifikasi Halal Menurut UU Nomor* (Vol. 4).
- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Athiyyah, N., Azizah, N., & Marlina, L. (2023). ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). PEMAHAMAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JATINANGOR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Andni, R., Fathudin Achmad Widodo, S., Candra, E., & Nisrina Nabila, L. (2025). SELAPARANG: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha*.
- Bashith, A., Nashith, A., & Amin, S. (2021). Tembang Macapat: Penggerak Kelurahan Tunggulwulung Menuju Kampung Wisata Budaya Kota Malang. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 484. <https://doi.org/10.30651/aks.v5i4.3996>
- Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa, J., Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Gunarti Ika Pradewi, D., Iqbal Chailani, M., & Arifah, S. (n.d.). *JURNAL AT-TAGHYIR Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Makanan Ringan*. 6, 1.
- Firdaus, H., Buono, A., & Rizal Syarief, dan. (2025). *Strategi UMKM Dalam Mendorong Masyarakat Untuk Menggunakan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital Di Kota Bogor MSME Strategy in Encouraging People to Use QRIS as a Digital Payment Tool in Bogor City* (Vol. 20). Retrieved from <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/>

- Fitri Raisa & Anindya Ayu. (2024). SERTIFIKASI HALAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA UMKM. *JPRO*. Vol. 5 No. 2.
- Hairani et al. (2024). PENGARUH PENGGUNAAN QRIS UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBAYARAN UMKM DI MEDAN. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1, No. 3 Januari 2024, Hal. 166-171
- Informasi, J., Komunikasi, D., Perkantoran, A., Amelia, K., Sekarsari, D., Dyah, C., ... Subarno, A. (2021). OPTIMALISASI PENERAPAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) PADA MERCHANT DI WILAYAH SURAKARTA. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 5(2). Retrieved from <http://jurnal.uns.ac.id/JIKAP>
- Jayanti, P., Yeva Putri, N., & Madina, S. N. (n.d.). Penggunaan QRIS Oleh UMKM Sebagai Praktik Usaha Dengan Gaya Hidup Cashless Di Era Digitalisasi. *Journal of International Multidisciplinary Research*. Retrieved from <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Khadijatul, A., Hrp, Z., Fitri, S., Batubara, Y., Manajemen, P., Syariah, B., ... Natal, M. (n.d.). *PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MANDIRI (SELF DECLARE) PADA UMKM KABUPATEN MANDAILING NATAL*. Retrieved from <http://ptsp.halal.go.id>.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Billah Murdadlo, tashim. (n.d.). *Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur*. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018>.
- Puriati et al. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Umkm Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 13 No. 3.
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rosalina Widyayanti, E. (n.d.). *Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0 ANALISIS PENGARUH KECENDERUNGAN PERGESERAN SISTEM PEMBAYARAN DARI TUNAI KE NON-TUNAI/ONLINE PAYMENT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA (Studi pada UMKM di Yogyakarta)*. Retrieved from www.gatra.com
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM: Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480>